

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

**ELSHINTA ZARANISA KUSUMA DEWI
2110211220125**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

**ELSHINTA ZARANISA KUSUMA DEWI
2110211220125**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

ELSHINTA ZARANISA KUSUMA DEWI

NIM. 2110211220125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

ELSHINTA ZARANISA KUSUMA DEWI
NIM. 2110211220125

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 15 Mei 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Banjarmasin, 15 Mei 2025



Dosen Pembimbing

Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

Elshinta Zaranisa Kusuma Dewi

NIM. 2110211220125

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 270 / UNB . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 02 JUN 2025

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum,


Achmad Faishal. S.H., M.H.,
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**
Pembimbing/Anggota : **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 438/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 8 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elshinta Zaranisa Kusuma Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220125
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, Lawang 28 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara (HTN)
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,
Ya
Els
NIM. 2110211220125



ataa,
ma Dewi

MOTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"Is there any reward for goodness except goodness?"

(Q.S. Ar-Rahman : 60)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti serta hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Entweyono dan Warni Kastalani, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan, semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.

Kakak-kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta Egar Surya Utama dan Ezia Widya Nusantari, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kakanda menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk selalu untuk kakanda.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Elshinta Zaranisa Kusuma Dewi. Mei 2025. **IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana pemilihan umum menjadi instrumen utama dalam menentukan pemimpin negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai sarana legitimasi politik yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yudikatif yang berwenang dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 serta penyelesaian sengketa hasil pemilu, memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas proses demokrasi. Salah satu putusan yang berpengaruh terhadap regulasi pemilu adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengatur pengecualian terhadap batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden bagi individu yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan ini memunculkan berbagai perspektif dalam kajian hukum tata negara dan politik elektoral, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kesetaraan dalam pencalonan serta dinamika demokrasi di Indonesia. Sebagian pihak menilai bahwa putusan ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi realitas politik, sementara pihak lain mempertanyakan implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan keadilan elektoral. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi serta implikasi yuridisnya terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi dan hukum di Indonesia, Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian bersifat analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka peluang bagi individu yang berusia di bawah 40 tahun yang sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya putusan ini memberikan kesempatan bagi pemimpin muda dengan rekam jejak di pemerintahan daerah untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang berpotensi membawa dinamika baru dalam demokrasi Indonesia.

Walau begitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai mengandung unsur kepentingan politik karena adanya hubungan kekeluargaan antara Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, dengan calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka. hal ini memunculkan dugaan bahwa putusan tersebut tidak murni berdasarkan pertimbangan hukum, melainkan dipengaruhi oleh faktor kepentingan untuk membuka jalan dan keuntungan bagi pencalonan pihak tertentu.

Dampak putusan tersebut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dengan cukup signifikan. Banyak pihak menilai bahwa independensi dan netralitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi menjadi dipertanyakan dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai pengadil yang objektif dan menjaga prinsip demokrasi, justru dipersepsikan sebagai lembaga yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Dalam konteks demokrasi, situasi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Demokrasi yang sehat menuntut adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang berwenang dalam mengawal konstitusi dan mengawasi jalannya pemilu. Jika lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dianggap tidak lagi netral, maka legitimasi proses demokrasi juga dapat dipertanyakan. Hal ini dapat mengarah pada meningkatnya skeptisisme publik terhadap sistem hukum dan politik, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi karena merasa bahwa keputusan-keputusan penting lebih dipengaruhi oleh kepentingan *elite* daripada prinsip keadilan dan kepentingan rakyat secara luas.

Elshinta Zaranisa Kusuma Dewi. Mei 2025. **IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA.** Skripsi, Program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa perubahan terhadap persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan bahwa batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden adalah minimal 40 tahun, namun dengan adanya putusan ini, individu yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Perubahan ini memberikan peluang bagi pemimpin muda untuk turut serta dalam kontestasi politik nasional dan berpotensi membawa dinamika baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, putusan ini menuai kontroversi karena dianggap mengandung potensi konflik kepentingan. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, ikut serta andil dalam pembuatan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal ini mengakibatkan munculnya pertanyaan terkait independensi dan netralitas Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Selain itu hal ini dianggap menciderai demokrasi di Indonesia karena putusan ini diambil semata mata hanya untuk menguntungkan pihak tertentu saja dan tidak berlandaskan oleh prinsip demokrasi yang berlandaskan oleh keadilan dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kajian terhadap implikasi hukum dan demokrasi dari putusan ini menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap sistem demokrasi dan keadilan elektoral di Indonesia.

Kata kunci (*keyword*): Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Presiden, Demokrasi, konflik kepentingan, independensi lembaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Salam sejahtera bagi kita semua

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang akan disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa kekuatan, kesabaran, dan kemudahan yang diberikan-Nya, perjalanan dalam menyusun penelitian ini tentu tidak akan dapat peneliti lalui. peneliti meyakini bahwa setiap proses, tantangan, serta ilmu yang diperoleh adalah bagian dari rencana terbaik-Nya. Semoga karya ini tidak hanya menjadi bentuk pengabdian dalam menuntut ilmu, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang serta menjadi ladang keberkahan di masa depan. Aamiin.
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;

3. Yang terhormat Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan, serta pemikiran yang telah di tuangkan kedalam penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak awal penyusunan proposal Skripsi sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat Ibu **Indah Ramadhany, S.H. M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi dari semester awal perkuliahan hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan pembelajaran di kelas sehingga membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak dan Mama. **Entweyono** dan **Warni Kastalani**, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta usaha yang luar biasa dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan masa perkuliahan ini sampai sekarang, peneliti benar-benar merasakan perjuangan orang tua peneliti untuk memperjuangkan titik keberadaan peneliti sampai sekarang, semua jerih keringat dan usaha kalian tidak akan pernah bisa peneliti balas sampai kapanpun.
8. Kepada sahabat dari MTS penulis, **Shabrina Kasmira**, yang telah menemani peneliti dari bersekolah di MTS Al-Hamid hingga sekarang dan tak pernah bosan untuk selalu direpotkan oleh penulis, selalu memberikan do'a dan ajakan untuk sholat kepada penulis, juga tidak bosan-bosannya memberikan dukungan moral maupun materiil dari awal persahabatan hingga sekarang;
9. Kepada sahabat MAN penulis, **Eva Shofia Fitriati S.H.** yang telah menemani penulis dari saat bersekolah di MAN 1 Banjarmasin hingga sekarang dan mengakomodasi kegiatan penelitian dengan meminjamkan laptopnya untuk keperluan penelitian penulis, serta **Fatimah Azzahra Maulida, Nurul Azmy, Regita Widya Apriza, Nor Fatimah, Shafa Hanifah** dan **Nur Abidah Az Zahro**, yang termasuk ke dalam grup *Biskwad* telah menemani penulis pada saat

penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan penelitian ini dan telah menghibur penulis dengan caranya masing-masing.

10. Kepada sahabat perkuliahan penulis dengan NIM 2110211220119 **Fransisca Puan Maharani S.H**, yang telah memberanikan dirinya untuk mengajak penulis berteman pada saat maba hingga sekarang, telah memberikan penulis gambaran bagaimana tata cara penyusunan skripsi dan sidang, juga memberikan tempat dan waktu yang dimiliki untuk menemani penulis hingga penulis menyelesaikan studinya tepat waktu.
11. Kepada teman *online* penulis, **Sabilla Dheani**, yang pernah menemani penulis dari masa-masa sulit yang penulis lewati, yang telah memberikan bagaimana gambaran dunia perkuliahan dan memberitahu ide dan tata cara penulisan skripsi untuk penulis.
12. Kepada *boygrup* **Stray Kids**, **KickFlip**, dan **Xdinary Heroes** yang telah membantu penulis dalam menghadapi dunia perkuliahan dan penulisan skripsi dengan karya-karya mereka, yang telah memupuk keinginan hidup penulis hingga penulis masih ada disini.
13. Kepada **Penulis**, yang telah berhasil mencapai sesuatu sebesar ini dan mampu menyelesaikan studi selama kurang lebih 4 tahun, telah menghadapi rintangan yang penulis sendiri tidak tau bisa menghadapinya atau tidak namun nyatanya penulis masih bisa ada sampai disini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin,



Elshinta Zaranisa Kusuma Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	15
1. Para Pihak dan Objek Sengketa	15
2. Pertimbangan Hukum.....	20
3. Amar Putusan.....	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	24
1. Negara Hukum	24
2. Demokrasi	26
3. Pemilihan Umum	28
4. Mahkamah Konstitusi	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Pemilihan Umum Presiden Pada Tahun 2024.....	37
B. Pengaruh Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Terhadap Hukum dan Demokrasi di Indonesia	45
BAB V PENUTUP.....	55

A. Simpulan	55
B. Saran.....	57
DAFTAR RUJUKAN	59
RIWAYAT HIDUP	63